

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ISU KELUARGA DAN UMKM DI DESA SEMAWUNG

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo¹, Aditya Fajri Kurnia Pradana², Luqmanul Hakim^{3*}, Muhammad Muchlis Hidayat⁴

Correspondensi e-mail: luqmanulh32@gmail.com

¹Peradi Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

²Lembaga Bantuan Hukum Mamba'ul Ulum Surakarta

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

⁴Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

ABSTRACT

This research aims to increase the legal awareness of the Semawung Village community, particularly in terms of family law and legal issues faced by small business actors. Limited access to legal information and low legal literacy have led to many unresolved legal issues. Therefore, a legal counselling programme was held to provide education and legal assistance to the local community. This research employs a qualitative approach by analyzing visual documentation and literature studies. Data were collected through observations of counseling activities conducted by students in the Community Service Program (KKM). The findings indicate that legal counseling helps improve public awareness of their rights and obligations. Additionally, small business owners gained better knowledge of business legality, allowing them to operate more systematically. The discussion highlights that interactive counseling methods involving active community participation make legal materials easier to understand and apply. In conclusion, legal counseling programs are effective in increasing legal awareness. Continuous implementation of this program is necessary to ensure broader and long-term benefits

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Semawung, khususnya dalam hal hukum keluarga dan masalah hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil. Akses terbatas terhadap informasi hukum dan rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak permasalahan hukum yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum diadakan untuk memberikan edukasi serta bantuan hukum kepada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumentasi visual serta studi literatur. Data dikumpulkan melalui observasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, pelaku UMKM memperoleh pemahaman lebih baik terkait legalitas usaha, sehingga dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih terstruktur. Hasil diskusi menegaskan bahwa metode penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat membuat materi hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan. Kesimpulannya, program penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan kesinambungan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

ARTICLE INFO

Submitted: 21 Maret 2025

Revised: 10 April 2025

Accepted: 19 April 2025

Keywords:

Legal Counselling; Family Law; MSMEs.

DOI: 10.55080/jim.v3i3.1361

Kata kunci:

Penyuluhan Hukum; Hukum Rumah Tangga; UMKM

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum mengenai isu keluarga dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan upaya penting untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat dapat menghindari masalah hukum dan memastikan perlindungan hukum yang memadai. Masalah hukum sering kali menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan layanan bantuan hukum menjadi salah satu penyebab utama masyarakat pedesaan kesulitan mengatasi masalah hukum, seperti sengketa rumah tangga, hak waris, perjanjian usaha, perizinan usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM (Try et al., 2023:703-304). Minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat sering kali menyebabkan masalah seperti sengketa rumah tangga, hak waris, perjanjian usaha, perizinan usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM tidak mendapatkan solusi yang tepat. Desa Semawung adalah desa dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain bertani, sebagian warga juga menjalankan usaha sampingan berupa bisnis rumahan kecil dan menengah. Namun, banyak pelaku usaha kecil di kebanyakan desa yang belum memahami aspek hukum terkait bisnis mereka, seperti perizinan, kontrak, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa (Clammer & Byrne, 2021). Ketidapahaman ini dapat menghambat perkembangan usaha mereka, baik di pasar lokal maupun ketika mencoba untuk memperluas jangkauan pasar.

Selain aspek bisnis, persoalan hukum dalam ranah rumah tangga juga menjadi tantangan yang cukup besar bagi masyarakat Desa Semawung. Kasus-kasus seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga persoalan warisan sering kali menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan karena minimnya pemahaman akan regulasi yang berlaku (Wahjoeono et al., 2024). Banyak individu yang kesulitan dalam mencari solusi hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga sering kali berujung pada konflik berkepanjangan yang berdampak pada stabilitas sosial dalam keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Situasi ini menggambarkan bahwa pemahaman hukum masyarakat, baik dalam lingkup rumah tangga maupun bisnis, masih perlu diperkuat. Minimnya sosialisasi dan pendampingan hukum, terutama di daerah pedesaan, sering menyebabkan persoalan hukum sulit diselesaikan dengan baik (Shi, 2023). Padahal, pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat serta mengurangi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan (Hutama & Sabijanto, 2023). Program ini dirancang untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Semawung, baik dalam konteks rumah tangga maupun dalam pengelolaan usaha kecil. Dengan adanya pendampingan dan bimbingan hukum, masyarakat diharapkan mampu memahami hak serta kewajiban mereka, sehingga lebih siap dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Dengan adanya program penyuluhan hukum ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan UMKM di desa, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Semawung, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam pengelolaan usaha kecil mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif partisipatoris, yang mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyuluhan serta pemahaman yang aplikatif terhadap materi hukum yang disampaikan. Metode ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Desa Semawung terhadap pemahaman hukum yang berkaitan dengan persoalan keluarga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan penyuluhan dilakukan secara luring di balai desa dengan ceramah interaktif, simulasi kasus dan diskusi kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa (Erwinda, Ali, et al., 2023). Dalam konteks ini beberapa permasalahan hukum yang terdapat di masyarakat Desa Semawung Kecamatan Andong Boyolali antara lain terkait dengan masalah rumah tangga dan UMKM. Kurangnya akses terhadap informasi serta keterbatasan layanan bantuan hukum sering kali membuat masyarakat kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Konflik permasalahan keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan kerap berlarut-larut akibat rendahnya tingkat literasi hukum (Sembiring et al., 2025). Dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur yang berlaku, sehingga mereka dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tanpa memperburuk situasi.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti perizinan usaha, penyusunan kontrak, serta perlindungan hukum dalam transaksi bisnis (Ibrahim Fajri et al., 2023). Melalui penyuluhan hukum, mereka dapat memahami pentingnya aspek legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), agar bisnis mereka dapat beroperasi dengan aman dan sesuai peraturan (Fadilah et al., 2021). Salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Semawung adalah permasalahan izin usaha yang dinilai sebagai proses yang rumit. Dengan adanya pendampingan hukum, mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam persoalan bisnis, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa yang merugikan.

Pendampingan hukum yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, dan pendamping usaha, menjadi strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM (Rohmah et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mencakup aspek lain seperti strategi pemasaran, legalitas produk, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing serta ketahanan usaha mereka dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat (Erwinda, Faturahman, et al., 2023). Pendekatan interaktif dalam penyuluhan membuat materi hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Mulyani et al., 2021). Selain itu, edukasi hukum ini juga membekali masyarakat dengan pengetahuan yang berguna untuk menghadapi berbagai persoalan hukum di masa depan. Pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi UMKM memberikan manfaat besar, terutama dalam aspek legalitas berupa pengelolaan (NIB) dan penyelesaian sengketa bisnis, sehingga usaha dapat berkembang lebih stabil (Hajril et al., 2023). Kepatuhan terhadap regulasi juga meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor.

Pada hari Senin, 3 Februari 2025, telah diselenggarakan program penyuluhan hukum bertajuk "Penyuluhan Permasalahan Hukum Keluarga dan UMKM" sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Mahasiswa Kelompok 2 KKN IIM Surakarta dengan perangkat Desa Semawung, PERADI Sukoharjo, dan LBH Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Penyuluhan dilaksanakan dalam bentuk seminar, yang terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme warga yang mengajukan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tidak hanya itu, para pelaku UMKM juga memanfaatkan forum ini untuk berkonsultasi terkait legalitas usaha mereka, termasuk perizinan serta perlindungan hukum terhadap produk yang mereka hasilkan.



Gambar 1. Penyampaian materi

Materi penyuluhan disampaikan oleh ahli hukum yang memiliki keahlian serta pengalaman mendalam dalam bidang hukum keluarga atau rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemateri tidak hanya membahas teori secara menyeluruh tetapi juga memeriksa studi kasus dan memberikan solusi praktis untuk masalah yang sering dihadapi masyarakat. Di Desa Semawung, penyuluhan hukum juga mencakup pemahaman tentang penyelesaian sengketa UMKM secara non-litigasi. Meskipun ada tantangan dalam penerapan mekanisme ini, hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Program ini menekankan pentingnya pendekatan berkelanjutan dan penyesuaian materi untuk lebih efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat



Gambar 2 sesi Tanya jawab

Forum penyuluhan hukum membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Partisipasi aktif warga dalam diskusi memungkinkan mereka mengungkapkan masalah hukum, terutama dalam hukum keluarga, serta menemukan solusi yang sesuai. Melalui sesi tanya jawab, pemahaman hukum menjadi lebih jelas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari lebih efektif. Dengan metode ini, masyarakat Desa Semawung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga atau rumah tangga dan pengelolaan UMKM serta kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum di Desa Semawung terbukti membantu masyarakat memahami berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hukum rumah tangga atau keluarga dan usaha kecil. Sebelumnya, keterbatasan informasi dan rendahnya pemahaman hukum membuat banyak warga kesulitan dalam menyelesaikan masalah mereka. Dengan adanya edukasi dan pendampingan, mereka kini lebih paham hak serta kewajibannya dan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai aturan yang berlaku. Pengabdian ini juga menunjukkan bahwa interaksi langsung dalam penyuluhan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Partisipasi aktif warga dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa mereka membutuhkan informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, program penyuluhan hukum ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Untuk ke depannya, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan agar lebih banyak warga yang mendapatkan akses terhadap edukasi hukum dan bantuan yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baas, J., Schotten, M., Plume, A., Côté, G., & Karimi, R. (2020). Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. *Quantitative Science Studies*, 1, 377–386. https://doi.org/10.1162/qss_a_00019
- Clammer, J., & Byrne, M. (2021). The Village Says “No”: Why Online ADR is Not (Yet) Working in Rural India. *Law, Technology and Humans*, 3(1), 133–147. <https://doi.org/10.5204/lthj.1564>
- Erwinda, L., Ali, M., Kiptiah, M., Meliyana, A., Sya, I., Andraini, D., Leista Olivia, A., Audina, A., Gustiana, G., Sri Anggraeni, R., Tri Sopandi, R., Ramadani, A., Waluyo, D., Nur Alfandi, R., & Wiraguna, B. (2023). Sosialisasi Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Kemanisan Melalui Program Kuliah Kerja Mahasiswa (Kkm). *Prosiding Konferensi Seminar Umum Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 324–333.
- Erwinda, L., Fatur Rahman, F., Irwanto, I., Ali, M., Kiptiah, M., & Rolani, R. (2023). SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA KEMANISAN MELALUI PROGRAM KULIAH KERJA MAHASISWA. *Prosiding Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.46306/seumpama.v1i2.40>
- Fadilah, T. N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). SOSIALISASI PEMBUATAN NIB KEPADA PELAKU UMKM DI DUSUN KALANGAN, CANDISARI, SECANG. *Khidmatan*. <https://doi.org/10.61136/khid.v1i2.24>
- Hajril, M., Nusantara, M., Rauf, A., Nurlia, S., Abdullah, K., & Sidiq, M. S. (2023). Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Aktualisasi Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.30762/akdimas.v1i2.2000>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR. *YUSTISI*, 10(1 SE-Artikel), 265–271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR. 2, 104–115. <https://doi.org/10.46601/JURIDICA.V2i2.190>
- Rohmah, M. A., Rodhiyah, M., Fadiyah, F., Fidiah, R., Mahfiroh, E. H., Khoirotnunisa, S., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Untuk Masa Depan UMKM Yang Berkelanjutan. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i2.984>
- Sembiring, T. B., Arraihan, M. N., Rafiq, M., Ihsan, H., Ahmad, D., & Sirait, D. V. (2025). Peran Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat. 2(3), 285–291.

- Shi, Z. (2023). Are People in Chinese Rural Areas Conscious of the Law, and What Are the Impacts? *Communications in Humanities Research*. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/16/20230514>
- Try, D., Hutabarat, H., Asahan, U., Utara, S., Perdana, I., Asahan, U., Utara, S., Asahan, U., & Utara, S. (2023). *Pkm Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Perjuangan*. 10, 700–714.
- Wahjoeono, D., Ahmad, M. J., Widya Ningrum, C., Anugrah, N. P., Hendarto, V. A., & Assegaff, N. (2024). Sosialisasi Dan Pemberianbantuan Hukum Tentang Hukum Waris Di Desa Candipari, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 131–136. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i2.704>